



# UNIVERSITAS KADIRI

## Terakreditasi

Fakultas : Hukum • Sospol • Pertanian • Ekonomi • Teknik • Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jl. Selomangleng No. 1 Kediri - Jawa Timur • Telp. (0354) 773032, 771649, 771017 • Fax. (0354) 773032  
Website : <http://www.unik-kediri.ac.id> • E-Mail : [rektor@unik-kediri.ac.id](mailto:rektor@unik-kediri.ac.id)

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KADIRI NOMOR : 0496-1/SEK/X/2020 TENTANG

#### REKOGNISI AKTIFITAS MAHASISWA MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER

#### REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

- MENIMBANG** :
- Salah satu bentuk apresiasi Universitas Kadiri atas capaian mahasiswa dalam bidang penalaran/keilmuan, bakat, minat dan seni perlu ditetapkan acuan pengakuan dan penyetaraan capaian mahasiswa;
  - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Kadiri tentang Rekognisi Akademik (Pengakuan dan Penyetaraan) atas Prestasi Mahasiswa.

- MENINGAT** :
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  - Statuta Universitas Kadiri 2018 - 2022.

#### MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KADIRI  
TENTANG REKOGNISI AKADEMIK (PENGAKUAN  
DAN PENYETARAAN) TERHADAP PRESTASI  
MAHASISWA.**

**PERTAMA** : Isi peraturan rektor tersebut berupa lampiran Peraturan Rektor dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

**KEDUA** : Memberlakukan peraturan ini sejak ditetapkan.

**KETIGA** : Peraturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Kadiri.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dan ditinjau kembali jika ada kekeliruan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri  
Pada tanggal: 19 Oktober 2020  
**Rektor,**  
  
**Ir. Djoko Rahardjo, MP.**  
**NIK. 1985 03 002**

Tembusan :

1. Yth. Ketua Senat Universitas Kediri;
2. Yth. Para Dekan dan Ketua Program Studi;
3. Yth. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KADIRI

Nomor : /SEK/X/2020

Tanggal : 19 Oktober 2020

**REKOGNISI AKTIFITAS MAHASISWA MENJADI SATUAN KREDIT SEMESTER**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Pengertian**

1. Universitas Kadiri, yang selanjutnya disebut dengan Univ. Kadiri adalah perguruan tinggi mandiri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pelatihan, serta sertifikasi kompetensi dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi sesuai dengan peraturan perundangan.
2. Rektor adalah Rektor Univ. Kadiri.
3. Pimpinan universitas adalah rektor beserta wakil rektor.
4. Unit Pengelola Program Studi adalah fakultas yang mengelola kegiatan akademik pada tingkat program studi.
5. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan atau pendidikan vokasi.
6. Prestasi adalah capaian yang diraih baik oleh individu atau tim (kelompok) dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat dan atau seni dalam bentuk sertifikat, piagam, lencana, atau dalam bentuk lain yang setara dan diakui skala nasional maupun internasional.
7. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran beban belajar mahasiswa dalam bentuk jam kegiatan.
8. Tugas akhir/skripsi/tesis adalah kegiatan kurikuler tersruktur mahasiswa berupa penyusunan karya ilmiah dengan menerapkan kaidah ilmiah di bawah bimbingan dosen sesuai bidang keilmuan program studi dan digunakan sebagai salah satu syarat kelulusan mencapai derajat pendidikan akademik.
9. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.
10. Magang adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui kerja sama dengan mitra antara lain perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, instansi pemerintah maupun perusahaan rintisan (*startup*).
11. Praktik Kerja Lapangan adalah kegiatan kurikuler terstruktur mahasiswa dengan alokasi waktu tertentu di perusahaan atau sejenisnya yang bertujuan untuk menerapkan teori, konsep, dan prosedur sesuai bidang keilmuan yang diperoleh sehingga mampu menambah wawasan karir, manajemen pribadi dan profesional.
12. Olimpiade, kompetisi, lomba, kejuaraan adalah kegiatan mahasiswa Univ. Kadiri untuk menyajikan hasil penalaran/keilmuan, bakat, minat, dan seni dalam bentuk cetak maupun non cetak pada sebuah forum berskala nasional atau internasional dengan tema atau topik tertentu.
13. Program sosial masyarakat atau kemanusiaan adalah kegiatan mahasiswa Univ. Kadiri sebagai salah satu bentuk implementasi merdeka belajar dan kampus merdeka yang bertujuan mendorong pemberdayaan masyarakat dengan terlibat secara aktif baik dalam bidang ekonomi